

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem transportasi dan regulasi lalu lintas memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban dan kelancaran mobilitas di kawasan perkotaan. Salah satu aspek yang krusial dalam pengelolaan transportasi adalah ketersediaan lahan parkir oleh pemerintah daerah wilayah kota-kota besar di Indonesia, termasuk Bandung.

Persoalan di Kota Bandung adalah keterbatasan fasilitas parkir sering kali menjadi pemicu munculnya parkir liar, yang tidak hanya menyebabkan kemacetan tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas (Armanda, 2024). Salah satu contoh wilayah jalan lalu lintas yang bermasalah adalah Jalan Tamansari didepan wilayah UNPAS dan UNISBA.

Pemerintah telah menetapkan regulasi terkait parkir melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan (Off-Street) mengatur bahwa parkir di kawasan tertentu, terutama di area dengan tingkat mobilitas tinggi, harus dilakukan di lahan parkir khusus yang telah disediakan, bukan di bahu jalan atau area terlarang lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas akibat parkir sembarangan serta meningkatkan efektivitas tata kelola perparkiran di wilayah perkotaan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di jalanan umum, tetapi juga di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi kawasan tertib dan teratur (Sulistiyawati, et al., 2021)

Lingkungan pendidikan di Jalan Tamansari, tempat berdirinya UNPAS dan UNISBA, menghadapi permasalahan terkait parkir liar. Kedua kampus tersebut berlokasi di kawasan yang padat, namun tidak mampu menyediakan fasilitas parkir yang memadai bagi mahasiswa, dosen, dan pengunjung. Akibatnya, banyak kendaraan diparkir sembarangan di sekitar area kampus, mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum.

Kampus Unpas Tamansari terletak di kawasan padat dengan aktivitas tinggi. Hal ini menyebabkan jumlah kendaraan mahasiswa, dosen, dan pengunjung jauh melebihi kapasitas lahan parkir yang disediakan. Keterbatasan lahan untuk parkir tidak hanya disebabkan oleh jumlah kendaraan yang tinggi, tetapi juga oleh prioritas penggunaan lahan area yang seharusnya disediakan untuk fasilitas pendidikan, ruang terbuka hijau, dan infrastruktur pendukung lainnya, membuat ruang untuk parkir menjadi minim.

Salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran ini adalah keterbatasan fasilitas parkir yang tersedia. Sehingga, banyak pengendara memarkirkan kendaraannya di bahu jalan sedangkan area tersebut sudah ada marka jalan dilarang parkir dan hal tersebut mengganggu arus lalu lintas.

Menurut Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551 / Kep.890-Dishub / 2021 bahwa hanya boleh menggunakan satu sisi jalan untuk parkir sedangkan parkir di Jalan Tamansari dan Unisba digunakan dua sisi jalan, dimana salah satu sisi jalan nya parkir resmi dan satu sisi lainnya untuk

parkir liar.

Berdasarkan wawancara singkat yang dilakukan oleh penulis permasalahan ini dikonfirmasi oleh Petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung (Dishub) Rizky Maulana yang bertugas di bidang BLUD Parkir selama periode Januari hingga Februari 2025 Menurut petugas tersebut, parkir liar merupakan salah satu isu utama yang mereka hadapi dalam mengelola lalu lintas di kawasan pendidikan ini terkait dari penyelenggara hukum sebagaimana disampaikan persoalan yang ada di jalan tamansari khususnya di depan UNPAS dan UNISBA karena bukan menjadi salah satu pusat prioritas lalu lintas oleh Petugas Dishub melainkan pusat berbelanja atau Alun-Alun Bandung sekitarnya yang menjadi fokus dari penegakan hukum tersebut.

Selain permasalahan parkir liar di jalan tamansari khususnya sekitar depan UNPAS dan UNISBA ialah persoalan sempitnya ruas jalan. Hal ini tidaklah mampu menampung volume kendaraan yang melewati jalan tersebut serta ketika kendaraan berhenti atau parkir di bahu jalan menyebabkan kemacetan.

Penelitian studi terdahulu oleh (Dianty & Dwisusanto, 2020) yang mengangkat tentang penertiban area lalu lintas yang digunakan sebagai parkir liar di area pusat berbelanja atau alun- alun Bandung. Sedangkan penelitian ini akan menguji fenomena serupa pada area pendidikan di jalan Tamansari sekitar UNPAS dan UNISBA , serta penegakan hukum oleh aparat atas persoalan lalu lintas disana dan bagaimana penyelesaiannya.

Fokus dari penelitian ini tepatnya di Jalan Tamansari UNPAS dan UNISBA ini akan menertibkan parkir liar yang seharusnya menjadi jalan untuk pengendara. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena jalan tersebut jalan yang dilalui oleh mahasiswa tidak hanya mahasiswa unpas tapi mahasiswa unisba dan pengendara lainnya juga karena daerah pendidikan itu daerah yang pemukimannya padat penduduk regulasi ini penting untuk dikaji.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam proposal ini dengan judul **“Efektivitas Penerapan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Angkutan Lalu Lintas dan Jalan Pasal 106 Ayat 4 Bagi Pengendara Lalu Lintas Di Kota Bandung”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana persoalan lalu lintas di jalan Tamansari depan Kampus UNPAS dan UNISBA menurut Pasal 106 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Jalan?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelanggar masalah lalu lintas di jalan tamansari?
3. Bagaimana sebaiknya penyelesaian persoalan lalu lintas di Tamansari Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis persoalan lalu lintas di Jalan Tamansari depan Kampus UNPAS dan UNISBA menurut Pasal 106 ayat 4 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menganalisis implementasi penegakan hukum oleh pihak berwenang terhadap pelanggaran masalah lalu lintas di Jalan Tamansari
3. Menganalisis penyelesaian terbaik untuk persoalan lalu lintas di Jalan Tamansari Kota Bandung

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini terbagi atas Kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat memperluas pemahaman mahasiswa tentang prinsip-prinsip hukum lalu lintas di Indonesia, khususnya aturan yang mengatur ketertiban parkir dan larangan parkir sembarangan. Penelitian ini juga membantu mahasiswa untuk memahami bagaimana ketentuan hukum berfungsi dalam mengatur perilaku pengemudi dan menjaga keteraturan di jalan mahasiswa dapat mempelajari proses penegakan hukum dalam kasus pelanggaran parkir sembarangan, termasuk bagaimana aparat penegak hukum menerapkan aturan, memberikan sanksi, serta menghadapi kendala dalam implementasinya. Penelitian ini memperkuat pemahaman mahasiswa tentang prosedur penegakan hukum di lapangan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Kegunaan Praktis untuk Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama pengguna Jalan Tamansari, karena hasil penelitian dapat memberikan gambaran nyata mengenai penyebab kemacetan dan gangguan lalu lintas di kawasan kampus. Dengan adanya rekomendasi penataan parkir yang lebih tertib—seperti penyediaan gedung parkir, zona larangan parkir, atau penertiban secara berkala—masyarakat akan merasakan peningkatan kelancaran perjalanan, pengurangan waktu tempuh, serta peningkatan keselamatan di jalan. Selain itu, lingkungan kampus dan sekitarnya akan menjadi lebih teratur, aman, dan nyaman bagi pejalan kaki maupun pengendara.

### b. Kegunaan Praktis untuk Penegak Hukum / Pemerintah Daerah Bagi

penegak hukum lalu lintas, seperti Satlantas Polrestabes Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan teknis dalam merumuskan kebijakan baru terkait pengendalian parkir di kawasan pendidikan. Data empiris yang dihasilkan membantu aparat memahami pola pelanggaran yang paling sering terjadi, titik-titik rawan kemacetan, serta dampaknya terhadap kapasitas jalan. Informasi ini dapat digunakan untuk memperkuat penegakan aturan, menetapkan rambu larangan parkir, menentukan lokasi penertiban rutin, serta merancang sistem manajemen lalu lintas yang lebih efektif dan

berbasis bukti (evidence-based policy).

c. Kegunaan Praktis untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, baik dalam konteks lalu lintas, transportasi, maupun perilaku pengguna jalan. Hasil dan metodologi penelitian dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan studi lebih lanjut, seperti analisis efektivitas kebijakan penataan parkir, evaluasi dampak pembangunan gedung parkir, studi perilaku mahasiswa terhadap kepatuhan berlalu lintas, atau pengaruh intervensi penegakan hukum terhadap perubahan perilaku pengendara. Dengan demikian, penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan riset lanjutan yang lebih mendalam dan inovatif.

**E. Kerangka Pemikiran**

Jalan Tamansari Kota Bandung, khususnya di depan Kampus UNPAS dan UNISBA, merupakan salah satu ruas jalan dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi karena berfungsi sebagai kawasan pendidikan dan pusat aktivitas mahasiswa. Tingginya volume kendaraan tidak mampu diimbangi dengan kapasitas jalan yang sempit, sehingga menimbulkan berbagai persoalan lalu lintas, terutama parkir liar di bahu jalan, trotoar, dan area terlarang. Praktik parkir sembarangan tersebut menyebabkan penyempitan ruang gerak kendaraan, kemacetan pada jam-jam puncak, gangguan prioritas lalu lintas, serta meningkatnya risiko kecelakaan.

Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran pengguna jalan terhadap aturan parkir yang berlaku, lemahnya pengawasan, serta minimnya fasilitas parkir alternatif sehingga menjadikan Jalan Tamansari depan Kampus UNPAS dan UNISBA sebagai salah satu titik rawan gangguan ketertiban lalu lintas di Kota Bandung.

Untuk mengkaji lebih jauh persoalan lalu lintas di Jalan Tamansari depan Kampus UNPAS dan UNISBA , terutama terkait pelanggaran parkir dan efektivitas penegakan hukumnya, maka dilakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Angkutan Lalu Lintas dan Jalan Pasal 106 Ayat 4 Bagi Pengendara Lalu Lintas di Kota Bandung”. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana persoalan lalu lintas di jalan Tamansari depan Kampus UNPAS dan UNISBA menurut Pasal 106 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Jalan ; (2) Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelanggar masalah lalu lintas di Jalan Tamansari depan Kampus UNPAS dan UNISBA ; dan (3) Bagaimana alternatif penyelesaian yang paling efektif untuk mengatasi persoalan lalu lintas di Jalan Tamansari depan Kampus UNPAS dan UNISBA.

Pelanggaran parkir sembarangan yang dilakukan pengendara melanggar Pasal 106 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mewajibkan setiap pengguna jalan mematuhi rambu, marka, dan aturan penggunaan ruang jalan termasuk ketentuan tempat parkir. Selain itu,

tindakan parkir di bahu jalan, trotoar, dan area terlarang juga bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan serta Keputusan Wali Kota Nomor 551/Kep-890-Dishub/2021 tentang Penetapan Lokasi Parkir di Jalan Tamansari, yang dengan jelas menetapkan zona parkir resmi dan larangan parkir pada titik tertentu.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama untuk menganalisis permasalahan yang terjadi. Pertama, penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Teori ini digunakan untuk menilai bagaimana peran institusi seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas (struktur hukum), bagaimana kualitas dan kecukupan regulasi terkait parkir (substansi); serta bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut (budaya hukum).

Kedua, penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto sebagai *middle theory*, di mana proses penegakan hukum dipahami sebagai rangkaian kegiatan mulai dari pembentukan aturan, implementasi oleh aparat, hingga penerimaan oleh masyarakat. Teori ini menjadi jembatan untuk menganalisis bagaimana aparat penegak hukum, khususnya Satlantas dan Dishub, menerapkan aturan terkait parkir di Jalan Tamansari. Dengan teori ini, penelitian dapat menilai sejauh mana mekanisme penegakan hukum berjalan, hambatan-hambatan apa yang dihadapi, serta apakah penegakan tersebut sudah sesuai prosedur dan

memberikan efek jera. Fokus teori ini adalah pada aspek implementasi hukum (law enforcement process) di lapangan.

Ketiga, penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto sebagai applied theory yang langsung diterapkan untuk menilai keberhasilan penegakan hukum di Jalan Tamansari depan Kampus UNPAS dan UNISBA.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan suatu tujuan tertentu. Metode Penelitian didasari oleh ciri keilmuan yang bersifat rasional, empiris dan juga sistematis (Sugiyono, 2022). Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis diantara lain :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hukum dan peraturan yang terkait dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum positif terkait dengan isu yang dihadapi dijelaskan melalui penelitian deskriptif analitis (Muhaimin., 2020).

Pada tulisan ini, penulis berupaya untuk meneliti dan menganalisis praktik parkir sembarangan yang terjadi di depan Kampus UNPAS dan UNISBA sering kali melibatkan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Susanto, 2014). Pada penelitian ini alasan menggunakan yuridis empiris untuk menilai orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis alasannya bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.

Penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh..

### **3. Tahap Penelitian**

Beberapa langkah penelitian yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

#### **a. Studi Kepustakaan atau *Library Research***

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Adapun hukum primer pada penelitian ini ialah:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (4).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Pasal 368 KUHP.
- c) Keputusan Wali Kota Nomor 551/Kep-890-Dishub/2021 tentang Penetapan Lokasi dan

Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Bandung.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan parkir sembarangan. Sehingga, sumber-sumber tersebut membantu dalam menganalisis, mengkaji, dan memahami terhadap sumber hukum primer.

b. Penelitian Lapangan

Data Lapangan adalah informasi wawancara dengan penegak hukum seperti Dinas Perhubungan di bidang BLUD Parkir dan Kepolisian di bidang Satlantas

**4. Teknik Pengumpul Data**

Peneliti menggunakan dua proses ketika mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur peraturan perundang – undangan yang relevansi dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung di bidang BLUD Parkir dan Kepolisian di bidang Satlantas.

## 5. Alat Pengumpul Data

### a. Data Kepustakaan

Dalam mengumpulkan data, yang digunakan adalah literatur, seperti jurnal, buku, serta sumber hukum lain yang relevan. Selain itu, alat tulis digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh.

### b. Data Lapangan

Data lapangan merupakan informasi yang diambil secara langsung. Alat pengumpul data yang dimanfaatkan berupa *gadget*, seperti laptop, *handphone* untuk mengetik, bersama dengan transportasi yang mempermudah proses penelitian dan analisis data.

## 6. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah untuk menyusun, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang dikumpulkan secara sistematis. Dalam perjalanan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif (Audi et al., 2025). Artinya, peneliti berusaha menyajikan gambaran atau penjelasan mengenai objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis berada pada wilayah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu:

- a. Kantor BLUD UPTD Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung di Jl. Soekarno Hatta No 205 Situsaeur Kec.Bojongloa Kidul Kota Bandung Jawa Barat 40233.
- b. Jl. Tamansari No.6-8, depan Kampus UNPAS dan UNISBA Kec. Bandung Wetan , Kota Bandung , Jawa Barat 401168.
- c. Polrestabes Bandung di Jl. Merdeka No 18-21 Babakan Ciamis Kec. Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat 40117.